
23.STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

| | | The second secon |
|------|------|--|
| | UKUM | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. |
| 2. I | | Permohonan Baru Permohonan bermaterai Rp.10.000,- Foto Copy KTP (jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir, melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat) Foto copy ijazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak perlu dilegis Foto copy NPWP STR Print Warna Surat keterangan sehat dari dokter Pas photo 4 X 6 (4 lembar) Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di registrasifasyankes.kemkes.go.id) |
| | | Permohonan Perpanjang Permohonan bermaterai Rp.10.000,- Foto Copy KTP (jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir, melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat) Foto copy ijazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak perlu dilegis Foto copy NPWP STR Print Warna Surat keterangan sehat dari dokter Pas photo 4 X 6 (4 Lembar) Bukti kecukupan SKP Melampirkan SIP 1 dan 2 Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di registrasifasyankes,kemkes.go.id) |

3. SISTEM,
MEKANISME
DAN
PROSEDUR

SILASTRI RV



Keterangan:

- 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI^{RV}); Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada aplikasi SILASTRI^{RV} (semua tracking proses permohonan akan ke pemohon melalui whatsapp)
- 2. Aktivasi akun dikirim melalui whatsapp pemohon;
- 3. Selanjutnya proses permohonan izin oleh pemohon dengan mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf;
- 4. Back Office akan menrima notifikasi permohonan izin melalu WA tracking yang selanjutnya untuk diperiksa kelengkapan berkas melalui aplikasi SILASTRI^{RV}.
- Khusus Untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis)
- 6. Penata Perizinan Ahli Muda akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Madya untuk diberikan persetujuan perizinan.
- 7. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Back Office untuk penomoran izin, lalu diteruskan ke Kepala Dinas.
- 8. Kepala Dinas menandatangani izin melalui Tanda Tangan Elektronik.
- 9. Dan diteruskan kembali ke back office untuk dicetak.
- 10. Pengambilan berkas izin dengan membawa bukti dan syarat yang diperlukan.
- 11. Penyerahan blanko kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekaligus menyerahkan sertifikat perizinan kepada pemohon.

| 4. | IANCKA | Malarina 1.4 (Dans A) II 'IZ ' |
|-----|--|---|
| 4. | JANGKA WAKTU PENYELESAIAN | Maksimal 4 (Empat) Hari Kerja |
| 5. | BIAYA / TARIF | Gratis (0-, Rupiah) |
| 6. | PRODUK PELAYANAN | Izin Kerja Tenaga Sanitarian |
| 7. | SARANA, PRASANA DAN ATAU FASILITAS | 1. Tempat Parkir; 2. Ruang Tunggu; 3. Ruang Layanan; 4. Ruang Konsultasi; 5. Ruang Menyusui 6. Ruang Bermain Anak; 7. Ruang Difabel; 8. Ruang Layanan Pengaduan; 9. Ruang Layanan Informasi; 10. Ruang Arsip; 11. Ruang Rapat; 12. Ruang/Tempat Ibadah; 13. Pojok Baca; 14. Kursi Roda; 15. Toilet; 16. Help Desk (Informasi); 17. Kotak Saran dan Pengaduan; 18. Komputer dan Printer; 19. Telepon dan Faksimili; 20. Surevy Kepuasan Masyarakat Berbasis Tablet; 21. Sistem Perizinan Online dan Tracking System; 22. Website dan E-Mail; 23. Internet (WiFi); 24. Kamera (CCTV). |
| 8. | KOMPETENSI PELAKSANA | Sarjana Pemerintahan/Teknik/Hukum/Kesehatan; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan Mampu mengoperasikan komputer. |
| 9. | PENGAWASAN INTERNAL | Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan Dilakukan oleh tim Audit Internal. |
| 10. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | Kotak Pengaduan (Drop Box); E-Mail: Pengaduan@dpmptsp.RokanHilirkab.go.id Telepon: (0764) 8001035; Sms Pengaduan: 0823 8231 9831; Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan Pengaduan Online: dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan. |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Jumlah personil sebanyak 6 (enam) orang |
| 12. | Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya; Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; dan Proses Perizinan hingga selesai akan diinformasikan langsung melalui WA tracking. |

| 13. | Jaminan | 1. Surat keputusan Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP; dan |
|-----|----------------|--|
| | keamanan dan | 2. Sertifikat Izin dibubuhi tanda tangan elektronik dan memiliki |
| | keselamatan | kode Barcode. |
| | pelayanan | |
| | dalam bentuk | |
| | komitmen | |
| | untuk | |
| | memberikan | |
| | rasa aman, | |
| | bebas dari | |
| | bahaya, dan | |
| | risiko keragu- | |
| | raguan | |
| | | |
| 14. | Evaluasi | Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan |
| | Kinerja | Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: |
| | Pelaksana | a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi; |
| | | b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi; |
| | | c. Analisa data dan evaluasi; dan |
| | | d. Tindak lanjut hasil evaluasi. |
| | | a. Inidak lanjut masn evaluasi. |
| | | 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. |
| | | |

Ditetapkandi

: Bagansiapiapi

PadaTanggal : 18 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,

CICI SULASTRI, SKM, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19780321 200212 2 002